

Nama : Fransiskus Kardiman Paera

NPM : 21757058

Politik Identitas dalam Ruang Publik

(Idealisme Peran Agama dalam Ruang Publik Berdasarkan Pandangan Jorgen Habermas)

Pendahuluan

Negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Selain itu, konstitusi negara Indonesia juga menetapkan warga negara yang berkeTuhanan. Setiap warga negara haruslah terlibat dalam demokrasi dan juga ranah keagamaannya tanpa mengabaikan salah satunya. Keduanya haruslah berjalan seimbang tanpa adanya ketimpangan. Urgensi eksistensi agama dalam ruang publik adalah kesahihan yang mutlak yang harus ditonjolkan dalam konteks negara Indonesia. Dampak peran agama tidak bisa disepelekan ketika disandingkan dengan ruang publik.

Latar belakang munculnya ide tulisan ini adalah proses modernisasi yang tidak dapat dihindari. Tampak modernisasi ini bukan hanya dalam bentuk materiil tetapi juga dalam bentuk konsep pemikiran. Modernisasi politik di Indonesia dalam tingkat tertentu telah menimbulkan sekularisasi politik. Namun di negara yang berideologi Pancasila ini, proses itu tidak akan mengarah kepada negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara adalah hubungan persinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah¹.

Intervensi agama dalam ruang publik telah melengser dan mengarah pada hal yang membahayakan integrasi negara. Agama oleh beberapa pihak tertentu telah ditunggangi untuk mendekonstruksi sistem demokrasi yang telah berlaku kondusif sebelumnya. Peran agama di Indonesia telah merambah terlalu jauh dan tak terkontrol. Fenomena ini telah mendukung pemikiran filsuf Nicholas Wolterstorff yang menyatakan agama-agama boleh terlibat dalam diskusi politik di ruang publik tanpa batasan-batasan².

Dalam pandangan kaum esensialis seperti Fukuyama (2018), identitas adalah tentang pengakuan dan determinasi diri, tentang perasaan menjadi (sense of becoming) dan dihargai sebagai kedirian yang partikular, unik, dan distingtif³. Definisi Fukuyama ini kurang lebih membatasi politik Identitas pada term primordial. Salah satu bentuk primordialisme ini termanifestasi pada kelompok agama. Banyak elit (politik) yang menunggangi agama dengan dalil politik identitas dan menyerang ruang publik. Motif dibalikinya jelas bahwa ada tujuan pribadi yang ingin dicapai.

¹ Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi" dalam <https://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667>, diakses pada 19 November 2022 pkl. 20. 34

² Bdk. Otto Gusti Madung, "Agama dan Demokrasi", bahan kuliah Filsafat Demokrasi di IFTK Ledalero 2022.

³ Masdar Hilmy, "Menjinakkan Politik Identitas", dalam *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/28/menjinakkan-politik-identitas> diakses pada 29 November 2022, pkl. 18.47

Eksplorasi politik identitas, dalam pandangan Jenny L. Davis (2016), merupakan cara paling mudah dan "murah" untuk menggalang dukungan politik di era digital⁴. Pergeseran peran agama dalam ruang publik ini disebabkan oleh ditunggangnya agama oleh beberapa pihak demi mencapai tujuan pribadinya. Ruang publik menjadi tempat strategis dalam menemukan jalan pintas mencapai tujuan pribadi baik dengan cara provokatif maupun indoktrinasi. Habermas berpendapat bahwa, warga negara bertransformasi menjadi monade-monade atau individu liberal atomistik yang bertindak hanya untuk kepentingan dirinya. Mereka cenderung menggunakan hak-hak liberalnya sebagai senjata untuk mempertahankan diri dan menyerang yang lain⁵.

Masifikasi Politik Identitas dalam Ruang Publik; Kontradiksi Demokrasi Deliberatif

Peristiwa yang paling nyata masifikasi politik identitas agama dalam ruang public adalah pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Kampanye oleh beberapa tokoh agama Islam yang berkonotasi provokatif, menghasut dan menjatuhkan lawan politik dilancarkan dalam balutan agama. Kampanye ini menyuarakan unsur SARA yang begitu kental dan mengindoktrinasi. Seruannya begitu jelas dan lantang, "jangan memilih pemimpin kafir". Pemimpin yang dipilih adalah kaum seidentitas atau seiman dan sekeyakinan. Fakta miris ini setidaknya mengamini dua hal bahaya politik identitas agama sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Disamping mengingkari batasan relasi agama dalam ruang publik dan demokrasi, fenomena ini sejatinya juga melawan hukum demokrasi Indonesia.

Dalam tatanan politik masyarakat modern dengan sejarah panjang tentang hak-hak asasi manusia, prinsip hukum dan konstitusionalisme, menurut Rawls, penggunaan nalar publik warga dapat membuka dan menciptakan pengakuan faktis atas ide-ide dasar kebebasan dan demokrasi⁶. pendapat Rawls ini mengandalkan nalar warga untuk mendukung demokrasi. Dalam korelasinya dengan fenomena politik identitas, sangat nampak kontradiksi antara keduanya. Politik identitas dalam dirinya mengabaikan semua ide konstruktif demokrasi dan hanya berfokus pada tujuan yang ingin dicapai.

Jelas bahwa tidak ada ide kebebasan dalam ruang publik yang terkandung di dalam politik identitas sebagaimana dicita-citakan Rawls. Setidaknya ada dua ketidakbebasan yang terkandung dalam politik identitas. Pertama, bagi masyarakat yang tercebur dalam propaganda politik identitas. Ketidakbebasan itu nyata dalam homogenitas ide. Tidak adanya diskursus dan dialog dalam tubuh politik identitas ini terselubungi oleh identitas yang dibawa oleh suatu kelompok. Kebebasan berpendapat sebagaimana ciri khas demokrasi deliberatif hanyalah sebuah utopia. Alasannya jelas bahwa hanya ada satu tujuan yang dicapai yang dibawa oleh identitas tersebut. Kedua, ketidakbebasan dalam tubuh demokrasi itu sendiri. Sebenarnya secara kasar, tidak ada demokrasi dalam politik identitas. Akan tetapi, karena politik identitas ini menyerang ruang public pluralitas, maka ruang gerak demokrasi sebenarnya menjadi sangat terbatas.

⁴ *Ibid.*

⁵ Jurgen Habermas, "Zwischen Naturalismus und Religion" dalam Otto Gusti Madung, bahan kuliah Filsafat Demokrasi di IFTK Ledalero 2022.

⁶ Otto Gusti Madung, *Post-sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* (Mauwere: Ledalero, 2017), hlm. 127

Ketidakebasan dalam ruang demokrasi deliberatif adalah tidak menghargai ide atau pendapat dari pihak lain. Makna deliberative dalam demokrasi itu diabaikan demi mencapai tujuan pribadi dalam kelompok identitas.

Menurut data yang dirilis Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pandemi covid-19 telah mendorong kenaikan angka pengguna internet di negeri ini. Jika sebelum pandemi hanya 175 juta, jumlah itu meningkat menjadi 210 juta pengguna (77 Persen) pasca pandemi (Januari 2022). Sebanyak 191 juta pengguna (91 Persen) dari total jumlah tersebut memiliki akses terhadap platform media sosial⁷. Peluang besar berkembang dalam platform medsos ruang publik untuk politik identitas semakin diperkuat dengan data tersebut. Platform media sosial sebagai bagian dari ruang publik tidak luput dari intervensi politik identitas ini. *Fake News* dan isu SARA akibat politik identitas ini bisa saja berkembang dengan pesat. Hilmy menegaskan hal ini dengan sangat baik; Sayangnya, etika dan cara-cara memersuasi orang melalui politik identitas cenderung kasar, brutal, dan niretika. Akibatnya, dialektika pertukaran informasi dan gagasan pada sejumlah platform media digital tereduksi jadi kampanye negatif yang saling merendahkan dan mendehumanisasi orang lain⁸.

Idealisme Peran Agama dalam Ruang Publik Menurut Jürgen Habermas

Habermas mengeritik tendensi marginalisasi agama ke ruang privat. Tuntutan kepada warga religius untuk menggunakan argumentasi sekuler dalam perdebatan politik di luar tataran institusional, menurut Habermas, merupakan tuntutan berlebihan⁹. Agama ketika berkontribusi di ruang publik dalam mendukung demokrasi deliberatif tidak boleh melalaikan batas-batasnya. Seturut pandangan Habermas ini, agama mempunyai peran krusial dalam demokrasi. Alienasi agama ke ruang privat adalah sebuah kesalahan yang mengakibatkan pertukaran ide dalam ruang publik sangat minim. Selain itu, ide-ide dalam ruang publik terasa sangat homogeny karena penggunaan pandangan yang sama.

Dalam diskusi tentang peran publik agama dalam negara sekuler, Habermas tidak menggunakan konsep pembatasan (*restraint*) keyakinan religius seperti banyak dipakai di Amerika Serikat, tapi menganjurkan penggunaan term terjemahan (*Übersetzung*)¹⁰. Artinya, dalam proses formasi opini politik publik, pandangan-pandangan agama tidak boleh dibatasi, melainkan dapat diterjemahkan agar “makna profan” tetap dapat diselamatkan bagi para warga sekuler¹¹. Inilah peran penting agama dalam ruang publik. Agama yang bebas secara pendapat tetapi¹² sadar akan sejauh mana langkahnya menjadi sangat penting dalam formasi opini publik.

⁷ Masdar Hilmy, *loc.cit.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Jürgen Habermas, “Zwischen Naturalismus”, dalam Otto Gusti Madung, “Agama dan Demokrasi”, *loc.cit.*

¹⁰ Jürgen Habermas, “Glauben und Wissen”, dalam Otto Gusti Madung, “Agama dan Demokrasi”, *loc.cit.*

¹¹ Jürgen Habermas, “Zeit der Übergänge Kleine politische Schriften” dalam Otto Gusti Madung, “Agama dan Demokrasi”, *loc.cit.*

¹² Vgl. Jürgen Habermas: “Glauben und Wissen”, 20f.; DERS “Zwischen Naturalismus und Religion”, dalam dalam Otto Gusti Madung, “Agama dan Demokrasi”, *loc.cit.*

Lebih jauh tentang pendapat Habermas di atas ia menyatakan, tugas “menerjemahkan” keyakinan-keyakinan religius ini tidak boleh hanya dibebankan kepada warga religius, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama warga religius dan sekuler. Kerja sama ini dapat mengurangi beban warga religius dan juga menyadarkan warga sekuler akan “potensi semantis” dari agama-agama. Proses saling belajar dan kerja sama antara warga religius dan sekuler tersebut urgen bukan saja karena tuntutan masyarakat plural, tapi juga karena memiliki nilai epistemik. Artinya lewat proses saling belajar tersebut umat beragama dan warga sekuler mampu mengatasi tantangan-tantangan kognitif masyarakat modern. Bagi umat beragama, proses adaptasi tersebut dapat menciptakan kesadaran religius modern. Kesadaran tersebut memungkinkan mereka untuk menemukan cara menyelaraskan klaim-klaim kebenaran doktrin agamanya dengan pluralitas doktrin lainnya yang memiliki klaim kebenaran serupa tapi inkompatibel¹³.

Habermas telah dengan sangat lugas menjelaskan pandangannya tentang agama dalam ruang publik. Hal utama yang ditegaskannya adalah adanya komunikasi dan relasi antara umat beragama. Idealisme Habermas untuk konteks Indonesia yang semua warganya beragama adalah terciptanya komunikasi dan kerja sama. Bukan antara warga sekuler dan umat beragama, tetapi lebih kepada umat beragama dengan ide berbasis agama dengan umat yang idenya berbasis modernisme. Kerja sama antar umat beragama ini bertujuan untuk memadukan ide religius dan ide modernisme dalam ruang publik. Keduanya bisa saling mengontrol serta demi terciptanya diskursus ruang publik yang sesuai dengan cita demokrasi deliberatif. Pendapat Habermas ini menjadi nyata ketika ada beragam basis ide yang muncul dalam ruang publik. Formasi opini publik menjadi semakin kaya dan cita-cita demokrasi deliberative dijalankan dengan baik.

Kesimpulan

Agama dalam ruang publik sejatinya mempunyai peran yang cukup besar dalam menciptakan demokrasi deliberatif. Agama yang ditunggangi politik identitas hanya akan mendekonstruksi ruang publik dan demokrasinya. Tidak ada diskursus yang tercipta dalam ruang publik yang dikuasai politik identitas. Jürgen Habermas memberikan pandangan yang sangat bagus tentang agama dalam ruang publik. Agama tidak bisa diprivatisasi dari ruang publik. Berdasarkan ide, agama mempunyai peran dalam membentuk formasi opini publik yang kaya. Kehadiran agama dalam ruang publik beserta sumbangsih idenya menciptakan iklim diskursus yang baik dan kaya akan ide. Dalam perannya di ruang publik, agama sejatinya hanya diberikan kebebasan pada taraf tertentu seperti memberikan ide dalam diskursus ruang publik. Agama tidak bisa secara bebas agresif merambah sampai ke bidang-bidang yang bukan menjadi kapasitas agama untuk berintervensi. Ruang publik menjadi penting ketika dijadikan sebagai sebagai tempat bertukar informasi. Pertukaran informasi dan kekayaan ide ini mendukung terciptanya demokrasi deliberatif dalam negara.

¹³Jürgen Habermas, “Religion in the Public Sphere,” dalam dalam Otto Gusti Madung, “Agama dan Demokrasi”, *loc.cit.*